



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinas daerah kabupaten/ kota dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada dinas dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis;
 - d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 532);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
20. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 36).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI YAHUKIMO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN YAHUKIMO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Yahukimo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Yahukimo.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II
PEMBENTUKAAN UPTD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo.

- (2) UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo masuk Klasifikasi Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 3

Kedudukan UPTD PPA berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan dasar bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 5

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

BAB IV
KELENGKAPAN ORGANISASI, DAN ESELONISASI
Bagian Kesatu
Kelengkapan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Subbagian tata usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - f. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
- (4) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - d. pelaksanaan kerumahtanggaan.
- (5) Pelaksana dan kelompok jabatan fungsional atau sumber daya manusia UPTD PPA yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d, disesuaikan dengan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentang pedoman pembentukan UPTD PPA yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Eselonisasi
Pasal 8

Eselonisasi di UPTD PPA Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTD PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
 - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
 - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
 - g. kantor wilayah Kementerian Agama;
 - h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. institusi lainnya.

- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 10

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 11

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 31 Mei 2022
BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 31 Mei 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

DIDIMUS YAHULI

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 36



Lampiran I : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo
Nomor : 36 Tahun 2022
Tanggal : 31 Mei 2022

SUMBER DAYA MANUSIA UPTD PPA

Dalam mengoperasikan UPTD PPA, diperlukan sumber daya manusia yang handal, memiliki keahlian, dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Berikut adalah daftar jabatan pelaksana dan fungsional yang diperlukan dalam UPTD PPA:

1. Psikolog Klinis (JF)
2. Pekerja Sosial (JF)
3. Konselor Psikologi dan Hukum
4. Mediator
5. Pengadministrasi Umum
6. Pengemudi
7. Penjaga Keamanan
8. Penjaga Keamanan

Detail informasi pada jabatan pelaksana dan fungsional dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Fungsional dan Pelaksana

NO	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	PENGERTIAN	TUGAS POKOK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				
1.	Psikolog Klinis	1) Peraturan Menteri PAN Nomor PER/11/M.PA N/5/2008, Tanggal 26 Mei 2008	Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi	memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang

		2) Peraturan Bersama Nomor 1112/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 28 Tahun 2008	klinis di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.	meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan bidang psikologi klinik pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.
2.	Pekerja Sosial (JF)	1) Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004, Tanggal 16 Januari 2004 2) Keputusan Bersama Nomor 05/HUK/2004 dan Nomor 09 Tahun 2004, Tanggal 8 Maret 2004	Pekerja Sosial adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya.	Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial

PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN	LAINNYA
3.	Konselor Psikologi / Hukum	Sarjana (S1) di bidang Ilmu Psikologi / Hukum	Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi / hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.	Sertifikasi Konselor
4.	Mediator	Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan	Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

			peraturan dan ketentuan yang berlaku	
5.	Pengadministrasi Umum	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang manajemen perkantoran/administrasi perkantoran/ tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen Administrasi	
6.	Pengemudi	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.	
7.	Petugas Keamanan	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.	
8.	Penjaga Asrama	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan	

Diundangkan di Sumohai
 Pada tanggal :31 Mei 2022
 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
 BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 36

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
 Dengan yang asli
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 VISDITA A. RAHAYAN
 NIP.19851122 200909 1009

PEDOMAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA UPTD PPA

Pedoman Fasilitas Sarana dan Prasarana UPTD PPA bertujuan untuk memberikan batas kondisi yang diharapkan agar dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara baik. Secara umum, fasilitas sarana dan prasarana UPTD PPA terdiri dari 6 hal antara lain:

1. Kantor;
2. Rumah Perlindungan;
3. Mobil Perlindungan;
4. Motor Perlindungan;
5. Hotline; dan
6. Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Berskala Nasional (SIMFONI – Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).

Untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana secara baik, maka dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

A. SARANA BANGUNAN

Sarana bangunan yang mendukung penyelenggaraan tugas UPTD PPA antara lain:

1. Kantor
adalah tempat pemberian layanan perlindungan selain penampungan sementara.
2. Rumah Perlindungan
adalah tempat penampungan perlindungan sementara yang hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan seperti personel tertentu di UPTD PPA untuk alasan keselamatan dan keamanan korban.

Kedua bangunan terpisah lokasi.

B. SYARAT LOKASI

1. Geografis
Kantor UPTD PPA dan Rumah Perlindungan tidak didirikan di lokasi berbahaya, yaitu:
 - a. tidak di tepi lereng;
 - b. tidak dekat kaki gunung yang rawan terhadap tanah longsor;
 - c. tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi;
 - d. tidak di atas atau dekat dengan jalur patahan aktif (gempa);
 - e. tidak di daerah rawan tsunami;
 - f. tidak di daerah rawan banjir;
 - g. tidak dalam zona topan dan rawan badai, dan lain-lain; dan
 - h. rumah perlindungan tidak terletak di kawasan pemukiman yang kumuh dan padat penduduk.
2. Aksesibilitas untuk jalur transportasi
Tersedia jalur untuk pejalan kaki dan jalur-jalur yang aksesibel untuk penyandang disabilitas. Kantor UPTD PPA didirikan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat diakses dengan mudah menggunakan transportasi umum. Sedangkan Rumah Perlindungan perlu dilindungi privasinya.
3. Fasilitas parkir.
Perancangan dan perencanaan prasarana parkir untuk Kantor UPTD cukup penting karena prasarana parkir kendaraan akan menyita banyak lahan. Kapasitas parkir harus memadai.

4. Fasilitas Keamanan.

Perancangan dan perencanaan prasarana keamanan untuk Kantor UPTD dan Rumah Perlindungan sangat penting untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan keamanan termasuk menggunakan pagar dan kunci-gembok.

5. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dan Lansia

Secara umum, setiap bangunan kantor UPTD PPA dan Rumah Perlindungan harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Secara khusus, fasilitas dan aksesibilitas meliputi kamar mandi, tempat parkir, jalur pemandu, rambu dan marka, tangga, pintu, dan ram (ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga).

C. TATA RUANG

1. Kantor UPTD PPA terdiri dari :

a. Ruang kerja, seperti :

- 1) ruang kerja kepala UPTD PPA;
- 2) ruang kerja Unit Tata Usaha;
- 3) ruang kerja Unit Pengaduan Masyarakat;
- 4) ruang kerja Unit Bantuan Hukum;
- 5) ruang rapat; dan
- 6) ruang arsip.

b. Ruang pelayanan, seperti :

- 1) ruang depan (penerimaan tamu);
- 2) ruang konsultasi dan konseling (kedap suara);
- 3) ruang konsultasi hukum (kedap suara);
- 4) ruang konsultasi anak dengan kaca 2 (dua) arah;
- 5) ruang mediasi; dan
- 6) ruang darurat.

c. Ruang pendukung, seperti :

- 1) ruang laktasi dan perawatan bayi;
- 2) ruang bermain anak;
- 3) kamar mandi (terpisah laki-perempuan); dan
- 4) *pantry*.

2. Rumah perlindungan terdiri dari :

a. Ruang pelayanan, seperti ruang konsultasi atau ruang konseling

b. Ruang privat, seperti :

- 1) kamar tidur klien;
- 2) ruang keluarga; dan
- 3) kamar tidur penjaga asrama.

c. Ruang pendukung, seperti :

- 1) kamar mandi; dan
- 2) dapur

D. PERALATAN

1. Kantor UPTD PPA terdiri dari :

a. Meubelair, seperti :

- 1) kursi dan meja kerja;
- 2) kursi dan meja tamu;
- 3) kursi dan meja mediasi (bundar);
- 4) papan tulis;
- 5) papan informasi;
- 6) kursi roda;
- 7) lemari arsip dan kunci;
- 8) loker;
- 9) tempat tidur dan matras pasien;
- 10) rak buku;

- 11) perlengkapan ruang laktasi; dan
 - 12) alat permainan anak.
 - b. Kendaraan dinas, seperti :
 - 1) mobil perlindungan; dan
 - 2) motor perlindungan.
 - c. Peralatan elektronik, seperti:
 - 1) perekam suara dan gambar;
 - 2) kamera foto;
 - 3) komputer dan laptop;
 - 4) printer dan scanner;
 - 5) LCD;
 - 6) pesawat telepon dan mesin fax;
 - 7) telepon seluler (terhubung dengan *hotline*); dan
 - 8) CCTV.
 - d. Peralatan dapur dan makan, seperti :
 - 1) lemari pendingin;
 - 2) kompor; dan
 - 3) perlengkapan dapur lainnya.
2. Rumah Perlindungan
- a. Meubelair, seperti:
 - 1) kursi dan meja kerja;
 - 2) kursi dan meja tamu;
 - 3) kursi roda;
 - 4) lemari arsip;
 - 5) tempat tidur dan kasur;
 - 6) bantal dan guling;
 - 7) alat permainan anak;
 - 8) lemari pakaian;
 - 9) selimut, sprei dan sarung bantal guling;
 - 10) cadangan pakaian;
 - 11) handuk;
 - 12) alat tes kehamilan;
 - 13) pembalut; dan
 - 14) popok bayi.
 - b. Peralatan elektronik, seperti:
 - 1) perekam suara dan gambar;
 - 2) kamera foto;
 - 3) komputer atau laptop;
 - 4) pesawat telepon;
 - 5) televisi;
 - 6) pendingin ruangan; dan
 - 7) CCTV.
 - c. Peralatan dapur dan makan, seperti:
 - 1) lemari pendingin;
 - 2) kompor; dan
 - 3) perlengkapan dapur lainnya.

E. PERLENGKAPAN

1. Kantor UPTD PPA terdiri dari:
 - a. Perlengkapan, seperti:
 - 1) pengaman pintu (kunci/gembok);
 - 2) alat pemadam kebakaran;
 - 3) kit P3K;
 - 4) alat tensi;
 - 5) informasi daftar penyedia layanan;
 - 6) kotak kepuasan pengguna; dan
 - 7) kit KIE.

- b. Pencatatan dan pelaporan, seperti:
 - 1) buku register;
 - 2) kartu status klien;
 - 3) formulir *informed consent*; dan
 - 4) formulir rujukan.
 - 2. Rumah Perlindungan seperti :
 - a. Pengaman Pintu (Kunci/Gembok)
 - b. Alat Pemadam Kebakaran
 - c. Kit P3K
 - d. Informasi Daftar Penyedia Layanan
 - e. Kit KIE
- F. PRASARANA
- 1. Kantor UPTD PPA, seperti:
 - a. listrik;
 - b. air;
 - c. telepon;
 - d. internet; dan
 - e. Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Berskala Nasional (SIMFONI – Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).
 - 2. Rumah Perlindungan
 - a. listrik;
 - b. air;
 - c. telepon;
 - d. saluran televisi; dan
 - e. internet

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 31 Mei 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD


ARON WANIMBO, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 36

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PPA



BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 31 Mei 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 36

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM
VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

